



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL;
- b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang berada di wilayah Kota Pontianak, sehingga perlu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 204);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi usaha mikro dan perdagangan di Kota Pontianak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Nomor Induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku usaha dalam Pelaksanaan kegiatan Usahanya.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II PENGGOLONGAN PKL Pasal 2

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 3

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 4

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.

Pasal 6

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 7

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. komoditas lain.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.

- (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.
- (3) Penataan lokasi tempat usaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya NIB oleh lembaga OSS.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha atau dalam hal ini PKL mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui registrasi data pada Sistem OSS.

- (2) Registrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nomor induk kependudukan; dan
 - b. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 14

- (1) PKL mengajukan permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a kepada Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. membuat surat pernyataan yang memuat:
 1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 2. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 4. tidak memindahtangankan NIB kepada pihak lain;
 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 6. Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Bagian Keempat Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL Pasal 15

Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bagian Kelima Penetapan Lokasi PKL Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, pengolahan limbah cair dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pemindahan PKL Pasal 18

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.
- (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Penghapusan Lokasi PKL Pasal 19

- (1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai peruntukan.
- (2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi Peralihan Fungsi atau Peruntukan Lokasi PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Peremajaan Lokasi PKL Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL
Pasal 21

PKL mempunyai hak, antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi, sosialisasi dan/atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
- h. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi untuk PKL yang bersifat sementara;
- i. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. khusus untuk PKL kuliner, wajib mengolah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- d. meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau selter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;
- h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;

- i. meninggalkan dan membuang sampah dilokasi usaha dan lokasi sekitar usaha; dan
- j. menjual minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB V
LARANGAN BERTRANSAKSI
Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 25

Wali Kota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;
- g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- i. pengawasan dan pengendalian PKL.

Pasal 26

- (1) Wali Kota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Wali Kota sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Fasilitasi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan *event* pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VII
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 28

Tim Penataan PKL bertugas:

- a. menyusun rencana dan fasilitasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sarana prasarana infrastruktur relokasi masih belum memadai;
- b. sosialisasi terhadap PKL yang berada pada zona merah terkait penataan PKL;
- c. merekomendasikan lokasi dan /atau kawasan tempat berusaha PKL; dan
- d. melakukan pengawasan dan sistem pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 29

Tim Pemberdayaan PKL bertugas:

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. mengembangkan kerja sama dan sinergitas dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan.

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris, dan
 - f. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota yang berunsurkan kepala perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu oleh tim sekretariat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 31

- (1) Wali Kota melalui dinas yang membidangi urusan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 32

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN SANKSI
Pasal 33

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan NIB.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Oktober 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (11/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pertumbuhan sektor informal, seperti PKL merupakan bentuk usaha masyarakat dalam upaya untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Secara umum dalam menjalankan usahanya PKL tidak perlu menyewa tempat secara khusus, serta dapat berpindah lokasi secara lebih mudah dengan melihat pangsa pasar. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko dan di depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan PKL. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga PKL lebih dapat berkembang serta tertata.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan peran pemerintah daerah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjunnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Selter adalah tempat usaha PKL berupa kios atau bangunan bukan permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 217